

## Lampiran 1

### INSTRUMEN PENELITIAN

#### PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”. Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No	Tempat Penelitian	Identitas Informan Penelitian
1.	Kantor BPOM Buleleng Jl. Gunung Agung No. 25, Singaraja	I Gusti Ketut Rahadi, S.TP. (Kordinator Fungsi Penindakan)
2.		Arta Maria Hutagaol, S.Farm., Apt. (Staf Fungsi Penindakan)

## Lampiran 2

### PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian penelitian yang dilakukan di Kantor BPOM Buleleng Jl. Gunung Agung No. 25, Singaraja yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

No	Identitas Informan Penelitian	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	I Gusti Ketut Rahadi, S.TP. (Kordinator Fungsi Penindakan)	1) Apa yang menjadi prioritas BPOM Buleleng dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan? 2) Bagaimana BPOM Buleleng dalam mengantisipasi risiko keamanan dan kesehatan yang dapat diakibatkan oleh kosmetik berbahaya yang dijual di pasar? 3) Bagaimana BPOM Buleleng mengatasi tantangan dalam menjalankan tugas

		<p>pengawasan obat dan makanan di era digital, terutama dalam hal pengawasan produk-produk yang dijual secara online?</p> <p>4) Apa saja upaya BPOM Buleleng dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan dan kualitas produk makanan dan obat-obatan yang di konsumsi?</p> <p>5) Bagaimana BPOM Buleleng menangani kasus-kasus pelanggaran terkait kosmetik berbahaya yang telah ditemukan dalam pengawasannya?</p> <p>6) Di antara beberapa kosmetik yang ditemukan berbahaya jenis kosmetik apa yang lebih banyak beredar apakah krim pemutih ataupun yang lainnya?</p> <p>7) Bagaimana nasib produk Kosmetik berbahaya yang sudah diambil tindakan oleh BPOM? Apakah akan ditarik dari pasaran atau diperbolehkan beredar kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan?</p>
--	--	---

2.	Arta Maria Hutagaol, S.Farm., Apt. (Staf Fungsi Penindakan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bagaimana nasib pemilik usaha yang memproduksi dan/atau memasarkan produk skincare ilegal yang sudah terbukti melanggar peraturan yang berlaku?</li><li>2) Apa saja bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan produk skincare ilegal yang tidak terdaftar di BPOM?</li><li>3) Bagaimana bentuk perlindungan dari BPOM semisal ada masyarakat yang terkena efek buruk dari pemakaian kosmetik berbahaya tersebut?</li><li>4) Dinas atau lembaga apa yang membantu BPOM Buleleng dalam memperkuat kerja sama menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan? serta bagaimana bentuk upayanya dalam kerjasama tersebut?</li><li>5) Di daerah manakah biasanya banyak menemukan kosmetik berbahaya?</li></ol>
----	---	--

## Lampiran 3

## Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 842 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

13 Juni 2023

Kepada  
Yth. Kepala Loka Pom Buleleng  
d/a Jl. Gn. Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan Pengambilan data tentang jumlah Kasus Peredaran Kosmetik Berbahaya yang beredar di Kabupaten Buleleng. yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Lucky Rahul Ferdian  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101063  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FIIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



## Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdiri ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BUL
- Sertifikasi dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



## Lampiran 4

### Dokumentasi Penelitian



## RIWAYAT HIDUP



Lucky Rahul Ferdian lahir di Jakarta, 01 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Anas Rahmadi dan Ibu Novistaria. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. saat ini penulis bertempat tinggal di Gang V Wijayakusuma No 15 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Jatinegara 02 Pagi dan Lulus pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 36 Kota Bekasi dan lulus pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Setu lulus pada tahun 2019. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”. Selanjutnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.